

TRANSFORMASI KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL

Halimah¹, Gita Anggraini², Azh-Zhahra Olfa³, Erwan Setyanoor⁴
^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan
e-mail : halimahmahh55@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi keuangan syariah di era digital, mengkaji peran teknologi digital dalam pengembangan layanan keuangan syariah, menjelaskan penerapan digitalisasi pada pasar modal Islam dan pasar uang Islam, serta menelaah manajemen likuiditas, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, regulasi, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan keuangan syariah dan digitalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan inovasi layanan keuangan syariah melalui pengembangan perbankan digital, fintech syariah, sistem pembayaran elektronik, serta instrumen pasar modal syariah berbasis teknologi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital turut mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih efektif dan responsif. Meskipun demikian, transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan data, rendahnya literasi digital masyarakat, risiko teknologi, serta kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara regulator, lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem keuangan syariah digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: fintech syariah; transformasi digital; manajemen likuiditas.

Abstract

This article aims to analyze the transformation of Islamic finance in the digital era, examine the role of digital technology in the development of Islamic financial services, explain the implementation of digitalization in the Islamic capital market and Islamic money market, and explore liquidity management, opportunities, and challenges arising from this transformation. This study employs a qualitative method with a library research approach through the analysis of scientific literature, books, academic journals, regulations, and other relevant sources related to Islamic finance and digitalization. The findings indicate that digitalization enhances accessibility, efficiency, transparency, and innovation in Islamic financial services through digital banking, Islamic fintech, electronic payment systems, and technology-based Islamic capital market instruments. Furthermore, digital technology contributes to more effective and responsive liquidity management. However, digital transformation continues to face several challenges, including data security concerns, limited digital literacy, technological risks, and the need for regulatory frameworks that support innovation while maintaining compliance with Islamic principles. Therefore, sustainable collaboration among regulators, Islamic financial institutions,

technology providers, and society is essential to establish an inclusive, secure, and sustainable digital Islamic finance ecosystem.

Keywords: digital transformation; Islamic fintech; liquidity management.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Digitalisasi telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Perubahan tersebut memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan industri keuangan syariah yang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital dalam sektor keuangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi, melainkan sebuah proses komprehensif yang mencakup perubahan sistem layanan, restrukturisasi model bisnis, hingga pergeseran pola interaksi antara lembaga keuangan dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Pada dasarnya, keuangan syariah merupakan sistem yang menjalankan aktivitas ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, kemitraan, kemaslahatan, serta pelarangan keras terhadap unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Di Indonesia, industri ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari sisi aset, produk, maupun layanan (OJK, 2023). Namun, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan finansial yang praktis, cepat, serta dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat, memaksa lembaga keuangan syariah untuk melakukan lompatan inovasi demi meningkatkan inklusi dan perluasan akses pasar.

Akselerasi teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah mengubah lanskap ekonomi global secara drastis, melahirkan inovasi yang belum pernah ada dalam khazanah fikih klasik. Kehadiran instrumen seperti *peer-to-peer (P2P) lending* syariah, *crowdfunding*, pembayaran digital, hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen keuangan memicu pergeseran epistemologis yang besar. Dalam lanskap yang dinamis ini, institusi keuangan dan otoritas regulasi dituntut tidak hanya adaptif secara teknis, tetapi juga responsif secara metodologis (Setyanoor dkk., 2025). Lahirnya instrumen finansial kontemporer seperti aset kripto menuntut adanya ijtihad baru yang kontekstual agar hukum mampu merespons realitas global secara cepat dan tepat melalui akad-akad yang valid (seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, dan akad syariah lainnya).

Transformasi digital ini juga memberikan dampak masif terhadap perkembangan pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Pemanfaatan teknologi seperti sistem perdagangan elektronik (*e-trading*), aplikasi investasi digital, *blockchain*, dan sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi instrumen keuangan seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk digital dilakukan secara lebih transparan dan efisien (OJK, 2023). Lebih jauh lagi, integrasi teknologi ini masuk ke dalam jantung operasional institusi melalui manajemen likuiditas. Mengingat lembaga keuangan syariah memiliki keterbatasan dalam menggunakan instrumen berbasis bunga untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi krusial. Digitalisasi melalui sistem

informasi terintegrasi dan pemantauan arus dana secara *real-time* memungkinkan analisis risiko yang akurat, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan pasar uang antarbank syariah demi menjaga stabilitas operasional.

Meskipun menawarkan peluang besar terhadap peningkatan efisiensi dan inovasi produk, transformasi digital ini juga berhadapan dengan tantangan yang kompleks. Risiko keamanan data, ancaman kejahatan siber, keterbatasan literasi digital masyarakat, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga kesesuaian teknologi dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) menjadi faktor kritis yang harus dimitigasi (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023). Selain itu, perlindungan terhadap inovasi digital ini juga mencakup aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas sistem teknologi yang dibangun. Hal ini selaras dengan prinsip dasar hubungan antarmanusia (*muamalah*) dalam Islam yang melarang tindakan merugikan hak orang lain atau menzalimi pihak lain dalam bidang apa pun (Ismatul Aula dkk., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan transformasi keuangan syariah di era digital, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta publikasi resmi dari OJK, Bank Indonesia, dan KNEKS. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran teknologi digital dalam pengembangan keuangan syariah, digitalisasi pasar modal Islam dan pasar uang Islam, manajemen likuiditas, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai transformasi keuangan syariah di era digital dan implikasinya terhadap pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil Dan Pembahasan

Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital

Transformasi keuangan syariah di era digital merupakan proses perubahan sistem dan layanan keuangan syariah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih berbasis online sehingga mendorong lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut (Zuchroh, 2024).

Keuangan syariah memanfaatkan berbagai inovasi digital seperti mobile banking, internet banking, fintech syariah, dompet digital (*e-wallet*) syariah, serta media sosial untuk memperluas jangkauan layanan. Digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan cepat (Zuchroh, 2024). Selain itu, bank syariah mulai mengembangkan berbagai layanan digital

serta memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan prinsip-prinsip keuangan syariah (Rika et al., 2026).

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2019, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$99 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US\$86 miliar. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi digital (Zuchroh, 2024). Transformasi digital juga mendorong pengembangan berbagai layanan fintech syariah, seperti *peer-to-peer lending* syariah, digitalisasi zakat dan wakaf berbasis teknologi, serta aplikasi investasi halal. Inovasi tersebut memungkinkan layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan syariah (Safitri et al., 2025).

Meskipun memberikan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan seperti risiko penyalahgunaan teknologi, pencurian data, pemalsuan identitas, dan kejahatan siber lainnya (Zuchroh, 2024). Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital dan perlunya regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Safitri et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi keuangan syariah memerlukan kolaborasi antara regulator, akademisi, praktisi, dan pelaku industri agar inovasi yang dikembangkan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta mampu meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di era digital (Rika et al., 2026).

Peran Teknologi Digital dalam Pengembangan Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan syariah. Di era digital, berbagai layanan seperti perbankan syariah, investasi halal, dan pembayaran digital menjadi lebih mudah diakses melalui internet dan perangkat pintar. Dengan dukungan teknologi tersebut, sistem keuangan telah bertransformasi menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja tanpa perlu tatap muka (Raafi et al., 2025). Perkembangan teknologi digital juga mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan serta mendorong transformasi dalam industri perbankan syariah menuju layanan yang lebih modern dan mudah dijangkau oleh masyarakat (Fahiratunisa et al., 2026).

Revolusi Industri 5.0 semakin memperkuat peran teknologi dalam pengembangan keuangan syariah melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), blockchain, Internet of Things (IoT), dan big data. Teknologi tersebut mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif sehingga mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani layanan keuangan secara optimal (Nurhayati & Julina, 2025). Selain fintech, teknologi blockchain memiliki peran penting dalam pengembangan keuangan syariah. Blockchain mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas transaksi melalui sistem pencatatan terdesentralisasi yang sulit dimanipulasi. Teknologi ini dapat diterapkan dalam pengelolaan sukuk digital, zakat

digital, dan wakaf digital (Fitri et al., 2025). Eksistensi teknologi pencatatan ini menjadi krusial mengingat objek ekonomi dalam ekosistem digital kian bergeser ke arah aset tidak berwujud (*intangible asset*). Dalam kacamata fikih muamalah kontemporer, karya intelektual dan aset imateri diakui penuh sebagai harta (*al-mal*) karena memiliki nilai ekonomi riil yang lahir dari daya cipta serta pengorbanan kreatornya, sehingga hak kepemilikannya wajib dilindungi oleh syariat (Nurlatifah dkk., 2025).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam keuangan syariah adalah fintech syariah. Financial technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan keuangan (Fahiratunisa et al., 2026). Fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital syariah, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dompet elektronik syariah, investasi syariah, serta layanan perbankan digital yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir (Jannah & Abidin, 2025).

Kehadiran fintech syariah berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan. Fintech menjadi katalisator yang dapat mempercepat inklusi keuangan syariah melalui inovasi teknologi yang meminimalkan hambatan geografis, mengurangi biaya operasional, dan menyederhanakan proses transaksi keuangan. Perkembangan fintech juga mendorong inovasi layanan perbankan syariah melalui mobile banking, internet banking, dan platform pembayaran digital. Mobile banking menjadi salah satu aplikasi fintech yang paling dominan karena memungkinkan masyarakat melakukan pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran zakat, pengelolaan wakaf, serta berbagai transaksi lainnya secara cepat dan mudah (Fitri et al., 2025).

Selain fintech, teknologi blockchain memiliki peran penting dalam pengembangan keuangan syariah. Blockchain mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas transaksi melalui sistem pencatatan terdesentralisasi yang sulit dimanipulasi. Teknologi ini dapat diterapkan dalam pengelolaan sukuk digital, zakat digital, dan wakaf digital (Fitri et al., 2025). Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan otomasi turut mendukung pengembangan keuangan syariah. AI dapat digunakan dalam layanan pelanggan melalui chatbot syariah, analisis risiko pembiayaan, personalisasi layanan, serta pengawasan kepatuhan syariah secara lebih cepat dan akurat (Fahiratunisa et al., 2026).

Transformasi digital juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Dengan adanya layanan keuangan digital, masyarakat di daerah terpencil, kelompok berpenghasilan rendah, maupun pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah. Penerapan akad seperti mudharabah dan musyarakah dalam fintech syariah menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam dan mendukung tercapainya maqashid syariah (Raafi et al., 2025).

Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan teknologi digital dalam keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, keamanan data dan risiko siber, serta perlunya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi digital harus

tetap berlandaskan prinsip syariah agar mampu memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat (Jannah & Abidin, 2025).

Digitalisasi Pasar Modal Islam dan Pasar Uang Islam

Transformasi digital dalam pengembangan pasar modal Syariah Indonesia merupakan suatu proses yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membawa perubahan pada proses aktivitas sektor ini. Hal ini mencakup penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek seperti sistem perdagangan, akses pasar, dan layanan keuangan Syariah (Auliah et al., 2023). Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi digital telah memberikan perubahan besar pada berbagai sektor keuangan, termasuk pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan informasi teknologi telah menciptakan sistem transaksi yang lebih cepat, efisien, transparan, dan lebih mudah diakses oleh banyak orang (Pradana et al., 2025).

Di Indonesia, kemajuan teknologi telah mendorong munculnya berbagai layanan digital di sektor pasar modal syariah, seperti Sistem Trading Online Syariah (SOTS), layanan e-IPO syariah, serta digitalisasi produk sukuk dan reksa dana syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan betapa teknologi mampu memperkuat ekosistem investasi syariah dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dalam proses transaksi, serta transparansi dalam akad sesuai dengan prinsip muamalah Islam (Pradana et al., 2025).

Digitalisasi sukuk merujuk pada penerapan teknologi digital, seperti blockchain dan smart contract, dalam proses penerbitan, pengelolaan, dan transaksi sukuk. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, serta memungkinkan penerbitan sukuk secara lebih cepat dan aman (Pradana et al., 2025). Kehadiran sukuk digital membuka peluang besar, khususnya dalam memperluas cakupan pasar modal syariah secara global dan mempercepat proses transaksi secara digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk digital memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi syariah melalui penerapan teknologi blockchain, sistem perdagangan online, dan aplikasi investasi berbasis digital yang meningkatkan transparansi, efisiensi, serta inklusi keuangan (Putri et al., 2025).

Adapun pada pasar uang syariah, instrumen yang digunakan harus terbebas dari sistem bunga dan menggunakan akad alternatif seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf, dengan menghilangkan unsur gharar dan maysir. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) (Pramono & Fakhrina, 2024).

Meskipun digitalisasi membuka peluang besar, pasar modal dan pasar uang syariah masih dihadapkan pada tantangan seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah pada produk berbasis teknologi, terbatasnya likuiditas akibat minimnya jumlah instrumen syariah yang tersedia, serta kerangka regulasi dan pengawasan yang masih perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi (Pramono & Fakhrina, 2024; Putri et al., 2025).

Manajemen Likuiditas dalam Keuangan Syariah di Era Digital

Likuiditas merupakan aspek penting bagi keberlanjutan dan ketahanan bank syariah karena ketersediaan dana yang memadai memungkinkan bank memenuhi kewajiban finansialnya, menjaga kepercayaan nasabah, serta mempertahankan stabilitas operasional. Risiko likuiditas muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dana. Penawaran dana berasal dari simpanan nasabah, pembayaran fasilitas pembiayaan, serta penjualan aset, sedangkan permintaan dana berasal dari penarikan dana nasabah dan kebutuhan pembiayaan.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan likuiditas karena tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga maupun meminjam dana antarbank yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, bank syariah lebih mengandalkan sumber likuiditas internal seperti cadangan primer yang terdiri atas giro wajib minimum, kas, dan valuta asing, serta cadangan sekunder berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan instrumen Bank Indonesia. Selain itu, bank syariah juga memanfaatkan pasar uang antarbank syariah, pasar modal syariah, dan fasilitas pembiayaan jangka pendek syariah untuk menjaga kecukupan likuiditasnya (Wati & Fasa, 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik manajemen likuiditas perbankan syariah. Transformasi digital melalui pemanfaatan fintech, sistem core banking terintegrasi, big data analytics, serta pemantauan likuiditas secara real-time mampu meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan mitigasi risiko likuiditas. Ketersediaan data yang cepat dan akurat membantu bank syariah melakukan perencanaan kebutuhan dana, proyeksi likuiditas, serta mengurangi risiko mismatch antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan (Lestari et al., 2026).

Digitalisasi juga memperkuat pengawasan likuiditas melalui sistem pelaporan otomatis dan terstruktur. Berbagai indikator seperti Financing to Deposit Ratio (FDR), rasio kas, dan posisi dana jangka pendek dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga potensi tekanan likuiditas dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat. Selain itu, tingkat modal dan aset bank syariah turut memengaruhi kondisi likuiditas. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang tinggi umumnya berkorelasi dengan risiko likuiditas yang lebih rendah. Keunggulan bank syariah melalui akad profit and loss sharing juga menjadikannya relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi, sebagaimana terlihat pada krisis moneter 1998 ketika Bank Muamalat mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah (Wati & Fasa, 2024).

Meskipun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama risiko keamanan siber seperti phishing, malware, ransomware, serta pengelolaan identitas dan akses yang belum optimal. Tantangan lainnya meliputi kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan integrasi sistem, rendahnya kesadaran keamanan digital, dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, serta memastikan seluruh proses digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan likuiditas dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan (Wati & Fasa, 2024; Lestari et al., 2026).

Peluang dan Tantangan Transformasi Keuangan Syariah di Era Digital

Transformasi digital membuka peluang besar bagi inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Pengembangan aplikasi, platform perbankan digital, dan teknologi terkini memungkinkan lembaga keuangan Islam menawarkan produk yang lebih bervariasi serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui transformasi digital, keuangan Islam juga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keuangan inklusif dengan memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk di daerah pedesaan. Selain itu, teknologi memungkinkan pengembangan platform crowdfunding syariah dan layanan pembiayaan antar individu yang memfasilitasi akses modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Pemanfaatan big data dan analitik membantu lembaga keuangan syariah memahami kebutuhan nasabah dengan lebih baik sehingga dapat menghadirkan layanan yang lebih inklusif. Digitalisasi juga mendukung peningkatan literasi keuangan melalui penyampaian edukasi yang lebih luas dan terjangkau. Kerja sama dengan perusahaan fintech semakin mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah (Sudarmanto et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan syariah. Sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan ini menghadapi peluang besar sekaligus tantangan di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru, tetapi juga menuntut penyesuaian visi, strategi, dan kebijakan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keuangan syariah yang terbukti tangguh dalam berbagai krisis memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan big data secara cerdas dan etis. Berbagai inovasi seperti mobile banking syariah, zakat digital, e-sukuk, dan smart contract telah mulai diterapkan, meskipun penguatan tata kelola syariah dan strategi jangka panjang masih diperlukan. Digitalisasi keuangan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan (Abdullah et al., 2025).

Secara lebih luas, transformasi digital memberikan peluang melalui pengembangan dompet digital halal, mobile banking syariah, P2P lending syariah, crowdfunding syariah, sukuk digital berbasis blockchain dan smart contract, serta pemanfaatan AI dan big data. Digitalisasi memungkinkan fintech syariah menjangkau masyarakat yang belum terlayani layanan perbankan tradisional sehingga memperluas inklusi keuangan. Selain itu, digitalisasi membantu UMKM memperoleh pembiayaan melalui akad musyarakah dan mudharabah, meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan literasi keuangan syariah. Dukungan regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI turut memperkuat pengembangan fintech syariah. Digitalisasi juga membuka peluang pengembangan wakaf digital, sukuk hijau digital, remitansi halal, sukuk ritel digital, open finance API gateway, serta kerja sama internasional yang mendukung pertumbuhan industri fintech syariah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Ropiah & Syafi'i, 2025).

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perkembangan teknologi digital membawa peluang yang sangat besar karena didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang

tinggi dan akses teknologi yang semakin luas. Digitalisasi memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal untuk memperoleh layanan keuangan syariah dengan lebih mudah. Berbagai layanan seperti mobile banking syariah, peer-to-peer lending syariah, dan platform wakaf digital telah membantu memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, keberhasilan transformasi ini tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, serta kemampuan lembaga keuangan dalam mengadopsi teknologi secara efektif (Abdullah et al., 2025).

Di balik berbagai peluang tersebut, transformasi digital dalam keuangan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Persaingan global yang semakin ketat akibat perkembangan fintech, AI, big data, dan blockchain mendorong lembaga keuangan Islam untuk terus berinovasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan inovatif. Kehadiran fintech konvensional juga meningkatkan tekanan persaingan sehingga pengembangan fintech syariah yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting. Selain itu, inovasi digital harus tetap mematuhi prinsip syariah, seperti larangan riba, larangan spekulasi, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Penggunaan teknologi seperti smart contract dan blockchain harus memperhatikan kepatuhan syariah, transparansi, kepemilikan aset, pengungkapan informasi, serta mekanisme audit digital yang memadai (Sudarmanto et al., 2024).

Tantangan lainnya berkaitan dengan regulasi dan literasi masyarakat. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan fintech syariah, terutama terkait standar akad syariah, tokenisasi aset halal, smart contract, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Literasi masyarakat terhadap prinsip syariah dan mekanisme teknologi digital juga masih rendah sehingga banyak pengguna belum memahami akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi digital. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala seperti tata kelola syariah yang belum optimal, belum adanya audit syariah rutin, risiko gharar dan spekulasi pada produk digital baru, keamanan data dan cyber security, keterbatasan permodalan startup fintech syariah, ketidakjelasan status hukum crypto syariah, serta minimnya kolaborasi antara regulator, akademisi, ulama, dan pelaku industri (Ropiah & Syafi'i, 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital keuangan syariah memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi keuangan digital masyarakat. Pendidikan, kampanye kesadaran, transparansi pengembangan teknologi, perhatian terhadap etika, privasi, dan aksesibilitas harus terus diperkuat agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan layanan keuangan digital syariah secara optimal. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital keuangan syariah berpotensi menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi keuangan syariah di era digital merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern.

Digitalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan layanan keuangan syariah melalui pemanfaatan teknologi seperti digital banking, fintech syariah, sistem pembayaran elektronik, serta berbagai platform keuangan berbasis teknologi. Perkembangan tersebut mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah, baik dalam layanan perbankan, fintech syariah, pasar modal syariah, maupun pasar uang syariah. Digitalisasi pasar modal dan pasar uang syariah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan instrumen keuangan syariah. Selain itu, penerapan teknologi digital juga mendukung manajemen likuiditas lembaga keuangan syariah melalui sistem informasi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mampu membantu lembaga keuangan dalam melakukan pemantauan risiko dan menjaga stabilitas operasional.

Meskipun transformasi digital memberikan berbagai peluang bagi perkembangan keuangan syariah, proses tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti risiko keamanan data, ancaman kejahatan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan regulasi yang mampu menyesuaikan perkembangan inovasi digital. Oleh karena itu, setiap perkembangan teknologi dalam sektor keuangan syariah harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Kajian ini menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat industri keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan (library research), sehingga pembahasan lebih berfokus pada aspek teoritis berdasarkan literatur yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan, studi kasus, atau analisis terhadap implementasi teknologi digital pada lembaga keuangan syariah secara langsung. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan terus meningkatkan inovasi teknologi dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, memperkuat sistem keamanan digital, serta meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Kolaborasi antara regulator, akademisi, praktisi industri, penyedia teknologi, dan masyarakat juga diperlukan agar transformasi keuangan syariah digital dapat berkembang secara inklusif, aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. F., Tridayana, A., Al Furqan, F., Fitriani, I., Mustaqiim, M., Rahmi, M., Salmita, Waliyara, Windatria, & Ulhawa, A. A. (2025). *Transformasi Digital Dalam Keuangan Syariah: Peluang Dan Tantangan*. Bangkinang, Riau: Cv. Nulis Hemat Indonesia. Isbn 978-634-96380-2-9.

- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Transformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12). <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V3i12.1074>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/pages/keksi_2023.asp
- Fahiratunisa, A. S., Fauzan, M. F. N., Maudi, H., Nuha, F. J., & Nasir, A. (2026). Inovasi Teknologi Keuangan Dalam Mendorong Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 3(3), 14–21. <https://doi.org/10.62017/Syariah>
- Fitri, M., Triwahyuni, L., Sari, I. P., & Malik, A. (2025). Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Transformasi Digital Dalam Keuangan Syariah: Analisis Konseptual Dan Implikasi Untuk Masa Depan. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 244–251.
- Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Kneks.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *SINTESA: JURNAL SAINS & TEKNOLOGI*, 1(02), 51-64.
- Latifah. (2026). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 283–294. <https://doi.org/10.64677/ppai.v3i1.432>
- Lestari, D. P. A., Rahmadani, F. A., & Nuraini, P. (2026). Transformasi Digital Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 25(2).
- Ngalimun, H. (2017). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di Era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1704–1714. <https://doi.org/10.30651/Jms.V10i3.26594>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Ojk.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Ojk.
- Pradana, M. Y. A., Munandar, M. R., Nurjati, M., & Selasi, D. (2025). Inovasi Teknologi Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisady.V7i2.62829>

- Pramono, S., & Fakhрина, A. (2024). Transformasi Pasar Modal Syariah Melalui Inovasi Digital: Peluang Dan Tantangan. *Bisnistek: Jurnal Ilmiah Bisnis Digital*, 1(1), 30–41.
- Putri, A., Kontesa, I., & Safitri, N. (2025). Sukuk Digital Dalam Perspektif Pasar Modal Syariah: Peluang Strategis Dan Risiko. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(1), 64–75. <https://doi.org/10.70248/Joieaf.V2i1.2617>
- Raafi, M. A., Martadinata, M. R., Beatrice, O., Gina, C., Winata, S. F. A., & Mukti, T. (2025). Rancang Bangun Keuangan Syariah Era Digital: Pengembangan Teknologi Finansial Berbasis Ekonomi Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah (Jkubs)*, 4(2). <https://doi.org/10.24260/Jkubs.V2i1.900>
- Rika, N. A., Sunusi, A. M., Julianti, A., Waqia, N., & Pratiwi, E. (2026). Transformasi Layanan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 1380–1391.
- Ropiah, S., & Syafi'i. (2025). Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech. *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (Ierj)*, 3(2), 763–781.
- Safitri, Y., Wahyuni, Jannah, W., & Rahayu, S. (2025). Integrasi Teknologi Finansial (Fintech) Dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam Di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 89–97.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 647–648. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.11628>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas: Jaminan Keberlanjutan Dan Ketahanan Bank Syariah Di Era Krisis Moneter. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402.
- Zuchroh, I. (2024). Transformasi Keuangan Syariah Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3716–3724.